

JAGA JEJAK DIGITAL ANAK MELALUI INTEGRASI EDUKASI RISIKO DIGITAL DAN SOSIALISASI PP TUNAS BAGI GURU SERTA ORANG TUA MURID PAUD LILY PONDOK PETIR DEPOK

Fariz Ilham^{1*}, Wiwin Winarti, Halili Maar³

¹²³ Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang

*E-mail: dosen02954@unpam.ac.id

ABSTRAK

Digitalisasi di Indonesia menghadirkan tantangan serius bagi perlindungan anak: penetrasi internet mencapai 80% populasi dengan 48% di antaranya anak-anak, 89% anak berselancar daring rata-rata 5,4 jam per hari, serta Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dan ke-2 di ASEAN terkait pornografi anak (5.566.015 temuan selama 2021–2024)—situasi yang diperparah oleh maraknya sharenting dan eksploitasi dalam cuteness economy. Menanggapi temuan masalah di PAUD Lily, Pondok Petir, berupa rendahnya literasi digital guru, ketiadaan kebijakan privasi internal, serta minimnya kesadaran orang tua akan risiko berbagi konten, program ini mengintegrasikan edukasi bahaya digital dengan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS). Intervensi dilakukan melalui pelatihan guru, edukasi orang tua, serta penyusunan pedoman privasi internal demi meningkatkan pemahaman risiko, menekan sharenting yang tidak aman, dan menegakkan perlindungan data pribadi anak. Program ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga merupakan langkah krusial dalam menghadapi darurat keamanan siber anak, seraya merekomendasikan replikasi model program ke sekolah lain serta pengawasan berkelanjutan terhadap implementasi PP TUNAS di tingkat lokal.

Kata Kunci : Perlindungan anak, keamanan digital, *sharenting*, PP TUNAS, literasi digital, PAUD

ABSTRACT

Digitalization in Indonesia poses a serious challenge to child protection: internet penetration has reached 80% of the population, with 48% being minors, 89% of children surf online for an average of 5.4 hours per day, and Indonesia ranks 4th globally and 2nd in ASEAN for child pornography cases (5,566,015 findings between 2021 and 2024)—a situation exacerbated by rampant sharenting and exploitation within the cuteness economy. Addressing issues identified at PAUD Lily, Pondok Petir—namely teachers' low digital literacy, the absence of internal privacy policies, and parents' lack of awareness regarding content-sharing risks—this program integrates digital risk education with the dissemination of Government Regulation Number 17 of 2025 (PP TUNAS). Interventions are carried out through teacher training, parent education, and the formulation of internal privacy guidelines to enhance risk comprehension, curb unsafe sharenting, and enforce children's personal data protection. The program concludes that synergy among the government, educational institutions, and families is a crucial step in addressing the child cyber safety emergency, while recommending the replication of this model across other schools and continuous oversight of PP TUNAS implementation at the local level.

Keywords : Child protection, digital safety, sharenting, PP TUNAS, digital literacy, early childhood education (PAUD)

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah lanskap kehidupan masyarakat secara fundamental, termasuk dalam pola pengasuhan dan pendidikan anak. Fenomena *sharenting*—kebiasaan orang tua membagikan foto, video, dan informasi pribadi anak di media sosial—menjadi praktik yang kian marak di Indonesia.

Penelitian Paulus Angre Edvra, Dosen Ilmu Komunikasi Unika Soegijapranata, mengungkapkan bahwa praktik ini telah bergeser dari sekadar berbagi pengalaman (Steinberg, 2017) menjadi sarana endorsement demi keuntungan instan, atau yang dikenal sebagai *cuteness economy*. Di balik keuntungan finansial sesaat tersebut, *sharenting* membawa dampak negatif yang signifikan, antara lain: datafikasi anak, hilangnya privasi anak, kerenggangan relasi orang tua dan anak (Siibak & Traks, 2019), hingga kerentanan anak menjadi korban tindak kriminal (Hidayati, Meliani, & Yuliyanto, 2023).

Praktik ini tidak hanya terjadi di lingkup keluarga, melainkan juga merambah institusi pendidikan. Banyak sekolah mendokumentasikan serta mempublikasikan aktivitas peserta didik tanpa mempertimbangkan privasi dan keamanan data jangka panjang. Mengutip Edvra, “Prinsip utama internet itu sederhana: data yang sudah tersebar tidak akan pernah bisa benar-benar dihapus.” Konsekuensinya, jejak digital (*digital footprint*) yang tercipta sejak dini berpotensi melekat dan berdampak sepanjang hayat anak.

PAUD Lily di Pondok Petir menghadapi dinamika serupa. Observasi awal menunjukkan bahwa guru dan staf belum memiliki pemahaman memadai mengenai perlindungan data pribadi di ranah digital. Dokumentasi kegiatan belajar mengajar kerap diunggah ke media sosial resmi sekolah maupun akun pribadi pendidik tanpa prosedur operasional standar (SOP) yang jelas. Di sisi lain, para orang tua juga kerap mengunggah dokumentasi serupa ke akun pribadi tanpa menyadari risiko keamanan yang mengintai anak mereka ke depan.

METODE

Empat Rencana Solusi Pemecahan Masalah

Realisasi pemecahan masalah diwujudkan melalui empat komponen intervensi terintegrasi yang dijalankan secara bertahap:

1. Pelatihan Literasi Digital Berbasis Keluarga

Program ini menysasar akar permasalahan, yakni rendahnya kesadaran risiko digital di kalangan pendidik dan orang tua. Materi pelatihan berfokus pada pemahaman jejak digital (*digital footprint*), bahaya *sharenting*, pengelolaan setelan privasi media sosial, serta aktivasi autentikasi dua faktor (*Two-Factor Authentication/2FA*). Mengusung pendekatan *edutainment* (edukasi-hiburan), kegiatan dikemas lewat ceramah interaktif, bedah kasus nyata, diskusi kelompok, dan simulasi teknis langsung. Pelatihan dibagi ke

dalam dua sesi khusus: sesi pertama bagi guru dan staf, sedangkan sesi kedua ditujukan bagi orang tua murid.

2. Pengembangan Kebijakan Privasi PAUD Lily

Langkah ini diwujudkan melalui penyusunan pedoman privasi kelembagaan yang komprehensif. Regulasi internal tersebut mengatur tata kelola dokumentasi dan publikasi kegiatan anak, mekanisme izin orang tua (*informed consent*), ketentuan retensi serta pemusnahan data, hingga penetapan penanggung jawab perlindungan data institusi. Proses perumusan berjalan partisipatif lewat forum *Focus Group Discussion* (FGD) bersama kepala PAUD, tenaga pendidik, dan perwakilan orang tua, sebelum disahkan serta didistribusikan dalam bentuk cetak maupun digital.

3. Sosialisasi PP TUNAS dan UU PDP

Diseminasi regulasi dilakukan secara multikanal guna memudahkan pemahaman guru dan orang tua. Tim memanfaatkan media visual dan interaktif, mulai dari pemaparan berbasis analogi kontekstual, pemutaran animasi singkat, penempelan poster edukasi di area strategis sekolah, hingga pembagian kartu pintar berukuran saku. Fokus materi menitikberatkan pada lima pilar ketentuan PP TUNAS serta jaminan hak subjek data pribadi sesuai amanat UU PDP.

4. Pendampingan dan Monitoring Implementasi

Untuk menjamin keberlanjutan pascapelatihan, tim pelaksana memberikan pendampingan intensif selama tiga bulan. Skema pengawalan ini berfokus pada efektivitas penerapan SOP privasi baru di lingkungan sekolah melalui konsultasi personal, evaluasi berkala, serta penyediaan asistensi teknis guna menyelesaikan hambatan yang timbul di lapangan.

Tabel 1 Metode Pelaksanaan per Komponen Solusi

Komponen Solusi	Metode	Teknik	Durasi
Pelatihan Literasi Digital	Edutainment (edukasi-hiburan)	Ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, demonstrasi, dan praktik langsung	60 menit/sesi
Workshop “Bijak Sharenting”	Partisipatif	Presentasi, diskusi, refleksi diri, dan simulasi	60 menit
Pengembangan Kebijakan Privasi	FGD (Focus Group Discussion)	Diskusi terarah, konsultasi, dan reviu dokumen	25 menit
Sosialisasi PP TUNAS	Visual dan interaktif	Ceramah, video animasi, poster, dan kartu pintar	25 menit
Pendampingan	Konsultatif	Monitoring, konsultasi individu, dan bantuan teknis	3 bulan pasca program

Rincian Metode Kegiatan Kombinasi

A. Metode Pelatihan Literasi Digital

Pelatihan menerapkan metode edutainment melalui kombinasi beberapa teknik:

- Ceramah interaktif: penyampaian materi dua arah secara dinamis antara narasumber dan peserta, disertai ruang tanya jawab yang terbuka.
- Studi kasus: analisis bersama terhadap kasus riil mengenai sharenting dan pelanggaran privasi data anak.
- Diskusi kelompok: pembagian peserta ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan pengalaman pribadi serta merumuskan strategi pengamanan data.

Praktik langsung: simulasi konfigurasi setelan privasi dan keamanan akun media sosial secara mandiri menggunakan perangkat masing-masing.

B. Metode Workshop “Bijak Sharenting”

Workshop dirancang menggunakan pendekatan partisipatif yang berpusat pada orang tua:

- Presentasi: pemaparan komprehensif mengenai risiko sharenting dengan bahasa yang praktis dan mudah dipahami.
- Refleksi diri: sesi kontemplasi agar orang tua mengevaluasi kembali pola dan kebiasaan membagikan konten anak di ranah digital.
- Simulasi: peragaan skenario dampak jangka panjang dari penyebaran jejak digital anak di media sosial.

C. Metode Pengembangan Kebijakan Privasi

Penyusunan regulasi internal lembaga ditempuh melalui tahapan terstruktur:

- FGD (focus group discussion): diskusi kelompok terarah yang melibatkan tim pelaksana, kepala PAUD, tenaga pendidik, dan perwakilan komite/orang tua guna merumuskan draf kebijakan.
- Konsultasi: pembahasan intensif bersama pimpinan satuan PAUD Lily untuk menyelaraskan substansi dan finalisasi dokumen.
- Review dokumen: telaah kritis terhadap draf pedoman guna menjamin keselarasan dengan ketentuan PP TUNAS dan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

D. Metode Sosialisasi PP TUNAS dan UU PDP

Diseminasi regulasi disajikan lewat media visual yang interaktif:

- Ceramah interaktif: penjelasan poin-poin hukum pokok menggunakan analogi kontekstual sehari-hari.
- Video animasi: penayangan materi audiovisual ringkas yang mengemas esensi PP TUNAS secara lugas.
- Poster edukasi: pemasangan media informasi visual di titik-titik strategis lingkungan PAUD Lily.
- Kartu pintar: pendistribusian kartu saku berisi intisari regulasi dan panduan praktis pelindungan privasi anak.

Target Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran program "Jaga Jejak Digital Anak" dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Sasaran Primer (Langsung)

No	Kelompok Sasaran	Jumlah	Keterangan
1	Guru dan staf PAUD Lily	10 orang	Berpartisipasi dalam pelatihan literasi digital, FGD penyusunan kebijakan privasi, dan sosialisasi regulasi
2	Orang tua murid PAUD Lily	25 orang	Berpartisipasi dalam workshop "Bijak Sharenting" dan sosialisasi PP TUNAS

2. Sasaran Sekunder (Tidak Langsung)

No	Kelompok Sasaran	Keterangan
1	Seluruh murid PAUD Lily (± 50 anak)	Menerima manfaat dari ekosistem digital yang lebih aman di lingkungan PAUD
2	Orang tua murid lainnya (± 25 orang tua)	Menerima manfaat dari sosialisasi kebijakan privasi dan buku saku "Panduan Keluarga Digital"
3	Masyarakat sekitar Pondok Petir	Menjadi penerima manfaat tidak langsung melalui efek berganda dari edukasi yang diberikan
4	PAUD lain di wilayah Pondok Petir	Menjadi penerima manfaat melalui model percontohan yang dapat direplikasi

3. Tempat dan Waktu

Kegiatan program "Jaga Jejak Digital Anak" dilaksanakan di:

No	Lokasi	Kegiatan
1	PAUD Lily, Pondok Petir, Depok	Pelatihan literasi digital, workshop orang tua, sosialisasi regulasi, FGD penyusunan kebijakan
2	Ruang Kelas PAUD Lily	Sesi pelatihan dan workshop
3	Lingkungan PAUD Lily	Pemasangan poster edukasi
4	Daring (jika diperlukan)	Koordinasi tim dan konsultasi individu

METODE KEGIATAN

Metode kegiatan yang digunakan dalam program ini mengacu pada pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Metode PAR merupakan kolaborasi penelitian sosial, kerja pendidikan, dan tindakan politik yang menggunakan paradigma partisipatif seluruh pemangku kepentingan di PAUD Lily Pondok Petir. PAR adalah metode yang dirancang sebagai sistem pengganti dalam memproduksi ilmu pengetahuan yang berbasis pada peran masyarakat sebagai penyusun agenda, pelaku dalam proses pengumpulan data, dan pengontrol pemanfaatan hasil pengabdian/penelitian (Suhaedi & Masykur, 2019).

Pendekatan ini dipilih karena:

1. Memungkinkan penyelesaian masalah secara kolaboratif antara tim pengabdian dengan mitra.
2. Menghasilkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas PAUD Lily.
3. Memberikan ruang partisipasi aktif bagi seluruh pemangku kepentingan.
4. Menjamin keberlanjutan program melalui kepemilikan bersama atas hasil kegiatan.

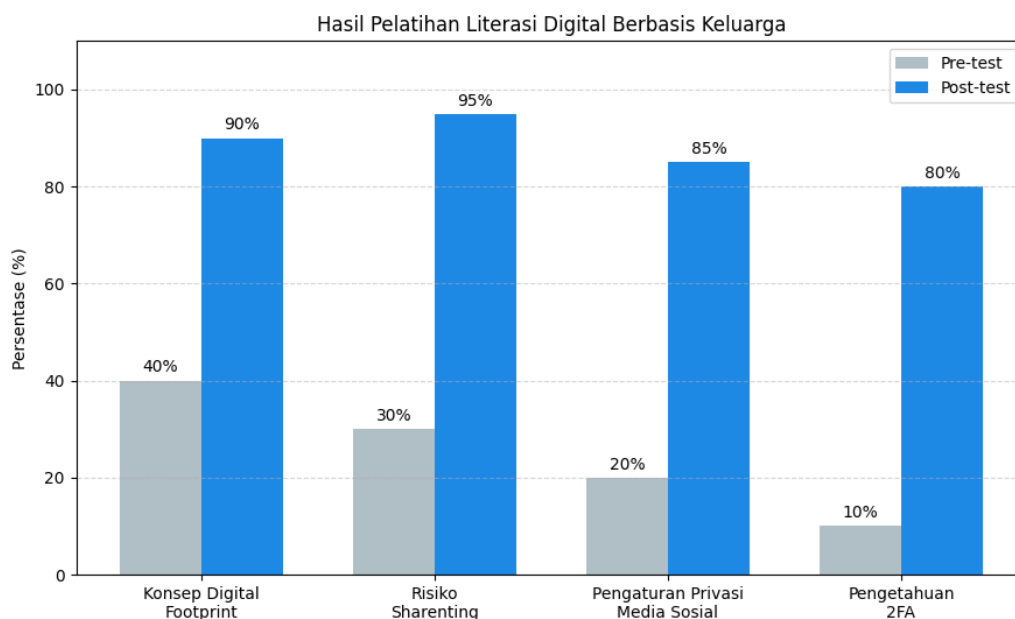
HASIL DAN PEMBAHASAN

Program "Jaga Jejak Digital Anak" telah dilaksanakan di PAUD Lily, Pondok Petir, Depok, dengan melibatkan 10 guru dan staf serta 25 orang tua murid. Pelaksanaan program berlangsung selama tiga bulan melalui tiga tahapan utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pada tahap akhir, evaluasi difokuskan pada empat komponen utama:

1. Hasil Pelatihan Literasi Digital Berbasis Keluarga

Pelatihan literasi digital berhasil menutup celah kerentanan kapasitas pendidik secara tajam. Kenaikan pemahaman konsep *digital footprint* (naik 50%) dan risiko *sharenting* (mencapai 95%), yang diiringi lonjakan keterampilan praktis konfigurasi privasi (85%) serta pemahaman 2FA (80%), membuktikan efektivitas metode *edutainment* dan praktik langsung dalam mengubah guru dari pengguna pasif menjadi aktor yang sadar keamanan siber. Adapun lonjakan signifikan pascapelatihan yang berisi tingkat pemahaman serta keterampilan teknis guru dan staf, sebagaimana tertera pada tabel berikut:



Gambar 1. Grafik Hasil Pelatihan Literasi Digital Berbasis Keluarga

2. Hasil Pengembangan Kebijakan Privasi PAUD Lily

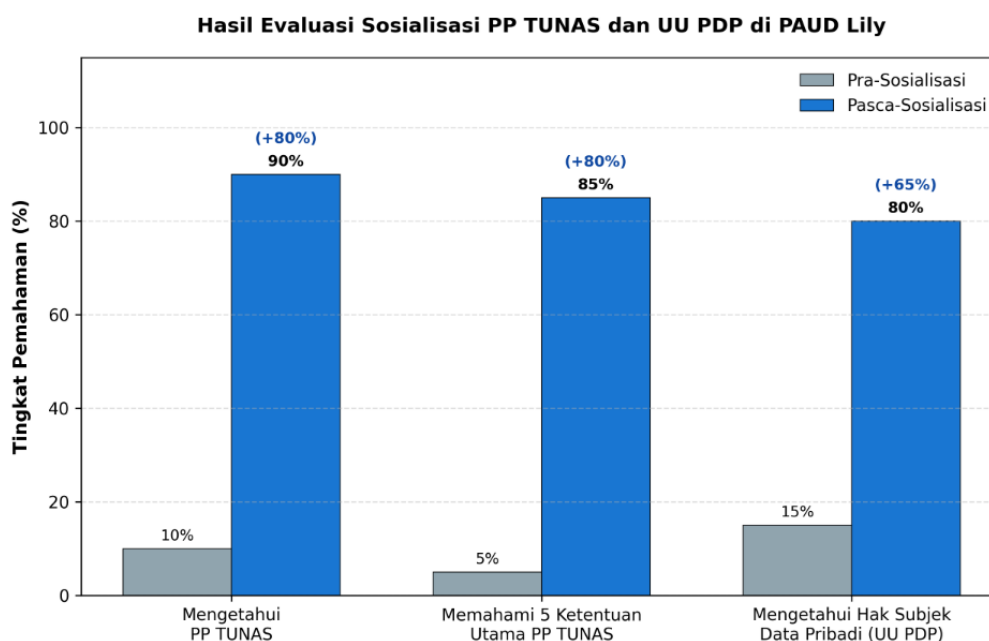
Melalui forum *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan kepala PAUD, tenaga pendidik, staf, dan perwakilan orang tua, telah disahkan satu dokumen kebijakan privasi resmi lembaga. Regulasi internal ini memuat empat ketentuan pokok:

1. **Tata cara dokumentasi dan publikasi:** standardisasi teknis pengambilan dan penyebaran konten kegiatan anak.
2. **Prosedur persetujuan (*informed consent*):** mekanisme perizinan resmi dari orang tua sebelum data atau visual anak diunggah.
3. **Masa retensi data:** pembatasan masa simpan data arsip digital anak hingga satu tahun setelah kelulusan.
4. **Struktur penanggung jawab:** penunjukan langsung Kepala PAUD Lily sebagai pengawas kepatuhan perlindungan data institusi.

Dokumen final telah diserahterimakan dan disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh wali murid.

3. Hasil Sosialisasi PP TUNAS dan UU PDP

Pemahaman peserta mengenai instrumen regulasi perlindungan anak dan data pribadi di ranah digital mengalami peningkatan substansial. Sosialisasi regulasi berhasil mengikis ketidaktahuan hukum masyarakat sekolah secara masif, tecermin dari lonjakan pemahaman PP TUNAS (dari 10% menjadi 90%) dan hak subjek data pribadi (mencapai 80%). Pendekatan visual dan interaktif terbukti mampu menerjemahkan klausul hukum formal yang rumit menjadi norma perlindungan praktis yang dipahami pendidik dan orang tua. Detail lengkapnya ditampilkan pada grafik berikut:



Gambar 2. Grafik Hasil Sosialisasi PP TUNAS dan UU PDP

4. Perubahan Perilaku dan Rencana Keberlanjutan

Dampak positif pascaprogram terindikasi dari komitmen 90% orang tua yang menyatakan lebih berhati-hati dalam melakukan *sharenting*, serta kepatuhan tenaga pendidik dalam menerapkan SOP dokumentasi berbasis kebijakan privasi baru.

Guna memitigasi kendala residu—seperti inersia kebiasaan lama dan keterbatasan durasi tatap muka sosialisasi—disusun rencana keberlanjutan program (*exit strategy*) yang mencakup:

- **Kaderisasi internal:** pelatihan berkala bagi pendidik untuk berperan sebagai fasilitator literasi digital mandiri di lingkungan sekolah.
- **Pembentukan kader digital:** pemberdayaan perwakilan orang tua murid sebagai duta literasi digital di kelompok paguyuban kelas.
- **Monitoring berkala:** evaluasi dan audit kepatuhan implementasi kebijakan perlindungan privasi yang diselenggarakan rutin tiap tiga bulan.

KESIMPULAN

Rangkaian kegiatan pengabdian di PAUD Lily berjalan tuntas sesuai rencana awal. Sepuluh tenaga pendidik dan 25 orang tua murid mengikuti seluruh tahapan pelatihan hingga selesai. Selain intervensi langsung kepada peserta, tim bersama pihak sekolah merampungkan satu berkas regulasi privasi internal serta membagikan 35 buku pegangan keluarga. Capaian ini menutup ruang kosong terkait ketiadaan pedoman perlindungan data yang selama ini dialami pihak sekolah.

Kombinasi antara diskusi kasus nyata dan simulasi teknis membawa pengaruh nyata pada pemahaman peserta. Guru-guru yang sebelumnya minim gambaran tentang bahaya sharenting menunjukkan lompatan pemahaman dari 30% ke 95%. Perubahan serupa tampak pada para orang tua, dengan 80% di antaranya kini terbiasa mengunci setelan privasi akun masing-masing dari semula hanya 15%. Di saat bersamaan, penyampaian aturan perlindungan anak lewat video ringkas dan kartu saku mempermudah warga sekolah mencerna poin-poin dalam PP TUNAS maupun UU PDP, tecermin dari lonjakan pemahaman aturan dari kisaran 10% menjadi 90%.

Hasil penting lain dari program ini terletak pada perubahan tata kelola harian sekolah. Lewat rembuk bersama antara pengelola PAUD, guru, dan perwakilan wali murid, kini disepakati aturan baku mengenai izin pengambilan foto anak, batas waktu penyimpanan dokumentasi, dan penunjukan penanggung jawab data. Aturan main baru ini disambut baik oleh 90% orang tua yang berjanji lebih menahan diri sebelum mengunggah foto anak ke ruang publik. Berbekal pedoman tertulis dan perubahan kebiasaan ini, PAUD Lily kini punya modal kuat untuk menjadi rujukan praktik perlindungan privasi anak bagi sekolah-sekolah di sekitar Pondok Petir.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiarsianti, A. (2022). Sharenting dan privasi anak: Studi netnografi pada unggahan Instagram dengan tagar# Anakku. *Jurnal Komunikasi Global*, 11(1). <https://doi.org/10.24815/jkg.v11i1.24803>
- Hidayati, N., Meliani, F., & Yuliyanto, A. (2023). Sharenting dan perlindungan hak asasi anak di media sosial. *Research in Early Childhood Education and Parenting*, 4(1), 27-37. <https://doi.org/10.17509/recep.v4i1.58181>
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2024, 30 Oktober). *Menteri Meutya dan Gubernur KDM bekerja sama lindungi anak sekolah*. Diakses pada 26 Maret 2026, dari <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/menteri-meutya-dan-gubernur-kdm-bekerja-sama-lindungi-anak-sekolah>
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2024, 18 April). *Menko Polhukam: Pemerintah bentuk Satgas Penanganan Pornografi*. Diakses pada 26 Maret 2026, dari <https://polkam.go.id/menko-polhukam-pemerintah-bentuk-satgas-penanganan-pornografi/>

- National Center for Missing and Exploited Children. (2024). *CyberTipline report statistics: Global and regional trends 2021-2024*. Diakses pada 26 Maret 2026, dari <https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline/cybertiplinedata>
- Puspita, B. B., & Edvra, P. A. (2022). The relationship between mother's safety competency and the risk perception in sharenting activities. *KOMUNIKATIF*, 11(2), 190-205.
- Qadafi, M. (2023). Pendidikan digital parenting bagi guru dan orang tua siswa PAUD di Kota Mataram. *SHARE: Journal of Service Learning*, 9(1), 58–64. <https://doi.org/10.9744/share.9.1.58-64>
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS)*. Sekretariat Negara. Diakses pada 26 Maret 2026, dari https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/965/t/peraturan+pemerintah+nomor+17+tahun+2025
- Robere & Associates (Indonesia). (2025). *PP TUNAS, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025: Pelindungan Data Anak di Era Digital*. Robere & Associates. <https://robere.co.id/id/pp-tunas-pelindungan-data-anak/>
- Siibak, A., & Traks, K. (2019). The dark sides of sharenting. *Catalan Journal of Communication and Cultural Studies*, 11(1), 115–121. https://doi.org/10.1386/cjcs.11.1.115_1
- Sitorus, D. R., et al. (2025). Kekosongan regulasi atas sharenting komersial: Urgensi eksaminasi sebagai pengawasan dalam perlindungan anak di era digital. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2463>
- Steinberg, S. B. (2017). Sharenting: Children's privacy in the age of social media. *Emory Law Journal*, 66, 839.
- Suhaedi, H. S., & Masykur. (2019). *Buku saku metodologi Participatory Action Research (PAR)* (A. Humaeni & D. Ritonga, Eds.; 1st ed.). Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Surya, G. A. W. P., Maharani, S. N., & Ax, P. M. Y. (2025). Audit kepatuhan aplikasi pendidikan di Indonesia terhadap UU perlindungan data pribadi. *Etika Teknologi Informasi*, 1(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17815941>
- UNICEF Indonesia. (2023). *Pengetahuan dan kebiasaan daring orang tua dan anak di Indonesia: Sebuah studi dasar*. Diakses pada 26 Maret 2026, dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/media/23591/file/pengetahuan-kebiasaan-daring-orang-tua-anak-Indonesia-studi-dasar-2023.pdf>